

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS KEPENGAWASAN BAGI APARAT
INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kapabilitas kinerja pengawasan dan pembinaan terhadap program kegiatan pemerintah Kabupaten Dompus, perlu diberikan tunjangan khusus kepengawasan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Dompus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Tunjangan Khusus Kepengawasan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Dompus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7327/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENGAWASAN BAGI APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu.

5. Inspektorat, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Dompu adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Aparat Inspektorat selanjutnya disebut Aparat Inspektorat Kabupaten Dompu adalah pegawai/aparat yang ditempatkan dan bertugas di Inspektorat Kabupaten Dompu yang terdiri dari: Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubag. Perencanaan, Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Staf dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat (APIP) yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan fungsional yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh peraturan perundang-undangan dengan tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan intern dilingkungan pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus Pengawasan bagi Aparat Inspektorat diberikan dengan maksud, untuk terlaksananya tugas dan fungsi pengawasan yang baik serta untuk mencegah adanya penerimaan imbalan dan/atau sebutan lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai aparat pemeriksa:
- (2) Tunjangan Khusus Pengawasan bagi Aparat Inspektorat diberikan dengan tujuan, untuk meningkatkan kinerja Aparat Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Dompu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembebanan dan pembayaran tunjangan khusus.
- b. aparat inspektorat.
- c. besaran tunjangan khusus.

BAB III
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pembebanan Tunjangan Khusus Pengawasan Bagi Aparat Inspektorat dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pembayaran Tunjangan Khusus Pengawasan kepada aparat Inspektorat dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Inspektur melalui bendahara pengeluaran dapat menanggihkan atau tidak membayarkan tunjangan khusus pengawasan terhadap aparat Inspektorat yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik APIP atau karena suatu hal tertentu berdasarkan pertimbangan Inspektur;
- (2) penangguhan atau tidak dibayarkannya tunjangan khusus pengawasan karena melakukan perbuatan yang melanggar kode etik APIP sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada hasil Berita Acara Pemeriksaan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektur;
- (3) penangguhan atau tidak dibayarkannya tunjangan khusus pengawasan karena adanya suatu hal tertentu berdasarkan pertimbangan inspektur sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan membuat telaahan staf yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Terhadap aparat Inspektorat yang menjalani masa cuti akan dilakukan pemotongan tunjangan khusus pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti 6 (enam) hari kerja, dikenakan pemotongan sebesar 25% dari jumlah penerimaan tunjangan pada bulan berjalan;
- b. cuti 12 (dua belas) hari kerja, dikenakan pemotongan sebesar 50% dari jumlah penerimaan tunjangan pada bulan berjalan;
- c. pemotongan tunjangan khusus pengawasan untuk cuti alasan penting, cuti bersalin dan cuti besar, disesuaikan dengan jumlah hari sebagaimana yang diatur pada huruf a dan huruf b;
- d. apabila jenis cuti sebagaimana dimaksud huruf c dijalani dengan masa cuti 1 (bulan), maka tunjangan

khusus pengawasan tidak dibayarkan pada bulan berjalan, demikian seterusnya sesuai kelipatan masa cuti yang bersangkutan.

BAB IV APARAT INSPEKTORAT

Pasal 7

Aparat Inspektorat adalah pegawai/aparat yang ditempatkan dan bertugas di Inspektorat Kabupaten Dompu yang terdiri dari: Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu (Irbn), Kasubag. Perencanaan, Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Staf dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB V BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 8

Besaran Tunjangan Khusus Pengawasan Bagi Aparat Inspektorat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Dompu ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka ketentuan tentang Tunjangan Khusus Aparat Inspektorat Dilingkup

Inspektorat Kabupaten Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan : di Dompu
pada tanggal : *24 Januari* 2020


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan : di Dompu
pada tanggal : *27 Januari* 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 234

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENGAWASAN BAGI APARAT INSPEKTORAT
KABUPATEN DOMPU

No.	Jabatan	Gol.	Besar Tunjangan per Bulan (Rp)	Ket.
1.	Pejabat Eselon II	IV	Rp. 7.000.000,-	
2.	Pejabat Eselon III/Auditor /P2UPD Gol. IV/c	IV	Rp. 2.500.000,-	
3.	Auditor/P2UPD Madya	IV	Rp. 2.300.000,-	
4.	Pejabat Eselon IV	III	Rp. 2.150.000,-	
5.	Auditor/P2UPD Muda	III	Rp. 1.800.000,-	
6.	Auditor /P2UPD Pertama	III	Rp. 1.500.000,-	
7.	Staf	III	Rp. 1.000.000,-	
8.	Staf	II	Rp. 850.000,-	
9.	Staf	I	Rp. 750.000,-	
11.	Pegawai Tidak Tetap	-	Rp. 600.000,-	

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN